

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
ANALISIS PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU  
(NOMOR:006/PSREG/BAWASLU/XII/2022)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh :

**RUSTIAN  
NPM :1906200578**



**UMSU**  
Unggul | Gerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, kami mengundang seluruh mahasiswa untuk mengikuti ujian ini.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, Jam 08 : 00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RUSTIAN  
**NPM** : 1906200578  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU ANALISIS PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU (NOMOR: 006/PSREG/BAWASLU/XII/2022)

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**



**Sekretaris**

  
**Dr. FAISAL. S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN. S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Nurhilmiyah, S.H., M.H.
2. Erwin Asmadi, S.H., M.H.
3. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.

1.   
2.   
3. \_\_\_\_\_



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Dia rancang, tunjuk agar diikutir  
sama 20' langgahna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RUSTIAN  
NPM : 1906200578  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM ANALISIS PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (NOMOR:006/PSREG/BAWASLU/XII/2022)

PENDAFTARAN : Tanggal, 18 SEPTEMBER 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Benito Asdhie Kodivat MS, S.H., M.H  
NIDN: 0110128801





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eksistensi melalui prestasi, integritas, dan tanggung jawab.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RUSTIAN  
NPM : 1906200578  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM  
ANALISIS PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
(NOMOR:006/PSREG/BAWASLU/XII/2022)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 18 SEPTEMBER 2023

DOSEN PEMBIMBING

BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H

NIDN: 0110128801



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website: [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) Email: [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) Facebook: [umsu](https://www.facebook.com/umsu) Instagram: [umsu](https://www.instagram.com/umsu) Twitter: [umsu](https://twitter.com/umsu) YouTube: [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RUSTIAN  
NPM : 1906200578  
PRODI/BAGIAN : ~~Ilmu Hukum~~ / HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM ANALISIS PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (NOMOR:006/PSREG/BAWASLU/XII/2022)

Pembimbing : Benito Asdhie Kodyat MS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23/08/2023	Perihal Cakupan Sesi dgn para peneliti	
26/08/2023	Skripsi disetujui	
29/08/2023	Perihal Aspek metode penelitian	
02/09/2023	Skripsi disetujui	
07/09/2023	Perihal BAB I, II, & III	
10/09/2023	Skripsi disetujui	
12/09/2023	Perihal BAB IV Supak & SK	
16/09/2023	Skripsi disetujui	
18/09/2023	Aca disetujui	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H.,M.H)





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : RUSTIAN  
**NPM** : 1906200578  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Bagian** : HUKUM TATA NEGARA  
**Judul Skripsi** : KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM ANALISIS PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (NOMOR:006/PSREG/BAWASLU/XII/2022)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, September 2023  
Saya yang menyatakan,



**RUSTIAN**

**NPM. 1906200578**

## **ABSTRAK**

### **KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU ANALISIS PUTUSANBADAN PENGAWAS PEMILU (NOMOR:006/PSREG/BAWASLU/XII/2022)**

Bawaslu adalah lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran Pemilu. Bawaslu berwenang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Terkait dengan gagalnya partai Ummat dalam pencalonan sebagai peserta pemilu tahun 2024 yang dimana KPU (komisi pemilihan umum) menyatakan partai Ummat tidak memenuhi syarat dalam proses verifikasi faktual. Oleh karena itu partai Ummat melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan ke Bawaslu dalam putusan (NOMOR : 006/PESREG/BAWASLU/XII/2022).

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu dan untuk mengetahui tahapan sebelum verifikasi faktual, sesudah verifikasi faktual, hasil tahapan verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta putusan Bawaslu (NOMOR:006/PSREG/BAWASLU/XII/2022). Metode Penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, yang bersifat deskriptif analitis. Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Sumber data yaitu menggunakan data sekunder dengan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa pengaturan kewenangan Bawaslu diatur pada pasal 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang menjelaskan Bawaslu memiliki wewenang yang dapat mengawasi dan menangani pelanggaran dalam pemilu dan dapat dipahami pelaksanaan tahapan verifikasi faktual melalui 3 tahap yaitu tahapan sebelum verifikasi faktual, tahapan sesudah verifikasi faktual dan hasil verifikasi faktual. Serta dapat dipahami bahwa putusan Bawaslu (NOMOR:006/PSREG/BAWASLU/XII/2022) menjelaskan bahwa partai Ummat lolos dalam verifikasi dengan syarat harus memenuhi dan melengkapi syarat keanggotaan di beberapa daerah yaitu di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Di NTT partai Ummat hanya memenuhi keanggotaan di 12 kabupaten/kota dari syarat minimal keanggotaan di 17 kabupaten/kota. Di Sulawesi Utara partai Ummat hanya memenuhi keanggotaan di 1 kabupaten/kota dari syarat minimal keanggotaan di 11 kabupaten/kota.

**Kata Kunci : Kewenangan, Sengketa, Badan Pengawas Pemilu,**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Alhamdulillahrabbi`alamin. Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yangsenantiasamemberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliahdan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Iswan dan ibunda saya Apridannur yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masakecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



4. Bapak Andryan, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu penulis dalam menyempurnakan isi skripsi ini.
6. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Terima kasih Kepada Kakanda Isriani, Jefri Geofani dan Neza Sakina yangtelah mendukung saya dan saya ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Aisyah Nabila yang telah memberikan Motivasi dan memberikan semangat dalam keberhasilan Skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, sertatidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang adaselama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan ilmupendidikan.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>2. Faedah Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Definisi Operasional .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data .....	11
4. Teknik Pengumpulan Data .....	13
5. Analisis Data Penelitian .....	13

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu pada Pemilu .....	14
B. Macam-macam Sengketa Pemilu .....	23
C. Kekuatan Hukum Putusan Bawaslu.....	30
D. Tahapan Pemilu .....	34
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	 <b>39</b>
A. Pengaturan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Pemilihan Umum .....	39
1. Pengaturan Pemilu Perspektif Undang-Undang 1945.....	39
2. Pengaturan Pemilu dalam Perspektif Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2023 .....	42
3. Pengaturan Pelaksanaan Pemilu Perspektif Peraturan Komisi Pemilihan Umum .....	45
B. Pelaksanaan Tahap Verifikasi Faktual Dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.....	48
1. Tahapan Sebelum Verifikasi Faktual .....	48
2. Tahapan Sesudah Verifikasi .....	52
3. Hasil Verifikasi Faktual.....	57



C. Pelaksanaan Putusan 006/PSREG/BAWASLU/XII/2022 .....60

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....71**

**DAFTAR PUSTAKA**

**Lampiran**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat.<sup>1</sup> Pemilu juga berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Hal ini berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Seluruh rakyat mempunyai hak melakukan pemilihan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka merupakan proses pemilihan umum. Jadi melalui pemilihan umum, rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan.<sup>2</sup>

Keterkaitan antara demokrasi dengan pemilihan umum adalah adanya partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum tersebut. Pemilihan umum adalah momentum yang tepat dari penerapan hak warga negara dalam mewujudkan kedaulatan. Partisipasi dari masyarakat dalam proses pemilihan umum merupakan sarana dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan mereka kepada calon wakil rakyat yang akan mereka pilih. Semakin tinggi kualitas dan kuantitas dari partisipasi masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan dari pemilihan umum itu sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sigit Pamungkas. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, halaman 3.

<sup>2</sup> Samsudin & dkk. 2020. *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, halaman 12.

<sup>3</sup> Andina Elok Putri & dkk. 2016. *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu*. Bogor: Halaman Moeka Publishing, halaman 2.

Upaya menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang adil sangat bergantung pada aspek-aspek penyelenggaraan Pemilu, seperti kerangka hukum Pemilu dan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu. Lembaga penyelenggaraan Pemilu sejatinya telah diatur di dalam Konstitusi Pasal 22 E ayat (5) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.<sup>4</sup> Artinya lembaga penyelenggaraan Pemilu, haruslah bebas dari pengaruh serta intervensi dari pihak manapun dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya.

Bawaslu adalah lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran Pemilu. Bawaslu berwenang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal ini kemudian menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki wewenang yang dapat mengawasi dan menangani pelanggaran dalam Pemilu. Adapun pelanggaran dalam Pemilihan Umum yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran etik. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU Pemilu).

---

<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Perubahan yang memberikan kewenangan kepada pengawas pemilu dalam pelanggaran administratif mengartikan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota tidak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara, sebagaimana hal itu dikatakan Didik Supriyanto bahwa : “lembaga ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara.”

Praktiknya, Bawaslu dapat juga melakukan rapat kajian tentang ada- tidaknya pelanggaran administrasi dari suatu laporan pengaduan. Jika ada, maka Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk menuntaskan pelanggaran itu. Namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memperkuat wewenang Bawaslu. Bawaslu kini bukan sekadar lembaga pengawas tetapi juga lembaga peradilan, atau setidaknya menjalankan fungsi-fungsi peradilan, sehingga tata cara menyelesaikan pelanggaran administrasi pun mengikuti model persidangan.<sup>5</sup>

Secara hukum islam, penanganan suatu perkara maka mengacu pada Q.S. Ali-Imran Ayat 26 yang berbunyi sebagaimana berikut:<sup>6</sup>

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



<sup>5</sup> Robert Hoffman. 2018. “Kewenangan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelanggaran Administratif,” Jurnal Penerangan Hukum, Vol. 6, No. 2, halaman 2.

<sup>6</sup> Anonim. (2023). “Surah Al-Imran Ayat 26”. di akses melalui <https://tafsirweb.com/1158-surat-ali-imran-ayat-26.html>. Pada 10 Juni 2023, Pukul 11.00 WIB.

Artinya : Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkauberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan.

Berdasarkan tafsir as-Sa'di dijelaskan ayat di atas mengandung makna bahwa pada dasarnya Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya dan orang lain yang mengikuti (beliau) agar menyampaikan dari Tuhannya secara tegas akan keesaan-Nya dalam mengatur segala perkara, mengontrol seluruh alam, baik langit maupun bumi, dan juga tentang hak-Nya untuk dikhususkan dengan kekuasaan yang mutlak dan pengaturan yang bijaksana, dan bahwasanya Dia memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mencabut kekuasaan itu dari siapa yang Diakehendaki, Dia memuliakan siapa yang dikehendaki-Nya dan menghinakan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan itu tidak berdasarkan angan-angan ahli kitab atau selain mereka, namun perkara itu semuanya adalah di Tangan Allah, dan pengaturan berada di bawah kekuasaan-Nya. Maka tidak ada yang dapat menolaknya dalam pengaturanNya tersebut, tidak pula ada penolong untuk-Nya dalam ketetapan takdir-Nya.<sup>7</sup>

Sejatinya, pemilu harus berjalan baik secara prosedural dan substansial. Pemilu baik secara prosedural jika prasyaratnya sudah terpenuhi dan pemilu berhasil secara substansial jika tujuannya tercapai.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Muhammad Ja'far. 2018. "Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu", *Jurnal Madani Legal Review*, Vol. 2, No. 1, 2018, halaman 61

Agar tindakan yang dilakukan berkesesuaian dengan tata cara, prosedur atau mekanisme maka ada hal-hal paling penting dari sebuah penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil, dan lembaga ideal untuk melaksanakan pemilihan umum meliputi hal sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Kemandirian dan ketidakberpihakan;
2. Efisiensi;
3. Profesionalisme;
4. Tidak berpihak dan penanganan yang cepat terhadap pertikaian yang ada;
5. Stabil;
6. Transparan.

Beberapa bulan terakhir terkait dengan gagalnya pencalonan Partai Ummat, KPU menyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Terkait dengan tidak lolosnya partai Ummat dalam ikut serta Pemilu 2024 Partai Ummat mengajukan 3 (tiga) tuntutan kepada Komisi Pemilihan Umum RI antara lain:

- a) Menuntut seluruh hasil verifikasi yang telah dihasilkan KPU terhadap partai-partai baru dan non parlemen untuk segera diaudit oleh tim independen.
- b) Menuntut seluruh hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan KPU terhadap partai-partai parlemen untuk juga diaudit secara independen dan dibuka seluas-luasnya kepada publik.

---

<sup>9</sup> Indra Pahlevi. 2011. "*Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia: Berbagai Permasalahannya*". Jurnal Politica, Vol. 2, No. 1, halaman 53.



- c) Menuntut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU terkait adanya dugaan kuat intervensi yang dilakukan terhadap KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota mengenai hasil verifikasi faktual dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran.

Partai Ummat melakukan gugatan ke Bawaslu. Adapun hasil dari gugatan tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan Verifikasi ulang terhadap Partai Ummat, Setelah melewati sejumlah proses mediasi di Bawaslu, akhirnya tercapai kesepakatan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Partai Ummat untuk melakukan verifikasi faktual ulang di 16 kabupaten/kota.

Terkait dengan keputusan itu, KPU RI menyatakan akan melakukan penetapan sampel ulang untuk menentukan anggota Partai Ummat yang bakal diverifikasi ulang. Adapun verifikasi ulang akan dilakukan dalam sejumlah tahap mulai 21 Desember 2022. Adapun hasil verifikasi ulang tersebut menyatakan Partai Ummat lolos sebagai peserta Pemilu 2024, maka pengambilan nomor urut partai tersebut akan dilakukan pada 30 Desember 2022. Terkait Partai Ummat yang tidak lolos dalam Pemilu 2024 diduga karena adanya campur tangan Pemerintah yang dimana Partai Ummat yang selalu memberikan kritikan keras kepada Pemerintah. Pada tanggal 20 Desember 2022 Partai Ummat dinyatakan lolos sebagai Partai yang ikut dalam Pemilu 2024 yang dimana Komisi Pemilihan Umum sempat menyatakan Partai Ummat tidak lolos.

Berdasarkan latar belakang diatas yang sudah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi sebagai berikut:

**“Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Analisis Putusan Badan Pengawas Pemilu (Nomor:006/PSREG/BAWASLU/XII/2022)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pengaturan kewenangan badan pengawas pemilu dalam penyelesaian pemilihan umum?
- b. Bagaimana pelaksanaan tahap verifikasi faktual dari partai politikpeserta pemilu tahun 2024?
- c. Bagaimana pelaksanaan Putusan Bawaslu Nomor: 006/PSREG/BAWASLU/XII/2022?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun secarapraktis dengan kata lain dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat dan pembangunan.

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis, khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dan

Pemahaman dalam Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam pemahaman dalam Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Umum.

### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kewenangan badan pengawas pemilu dalam proses pemilihan umum;
2. Untuk mengetahui tahapan verifikasi faktual dari partai politik peserta pemilu tahun 2024;
3. Untuk mengetahui pelaksanaan Putusan Bawaslu Nomor: 006/PSREG/BAWASLU/XII/2022.

### **C. Definisi Operasional**

#### **1. Kewenangan**

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu



underdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.<sup>10</sup>

## **2. Pengertian Badan Pengawas Pemilu**

Bawaslu sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan pemilu dan mendorong tumbuh kembangnya pengawasan partisipatif. Dalam kerangka ini Bawaslu menyadari pentingnya menginisiasi partisipasi kelompok-kelompok masyarakat dan memfasilitasi terbangunnya aksi kolaborasi di lembaga pemantau, dengan mendayagunakan kekuatan dan modalitas masing-masing kelompok.<sup>11</sup>

## **3. Penyelesaian Sengketa**

Istilah sengketa menurut Panwas Pemilu mendefinisikan hal itu sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran antara para pihak, atau suatu ketidaksepakatan tertentu, yang berhubungan dengan fakta kegiatan dan peristiwa, hukum atau kebijakan, di mana suatu pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda, atau penghindaran dari pihak lain, yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu.

---

<sup>10</sup> Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, halaman 52.

<sup>11</sup> Bawaslu RI. 2019. *Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019*. Jakarta: Bawaslu RI, halaman 2.

Hal ini sebetulnya adalah pengertian sengketa dalam hukum perdata, yang oleh Panwas Pemilu ditarik untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu.<sup>12</sup>

#### **D. Keaslian penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terhadap hasil penelitian yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang memiliki tema dan objek kajian yang serupa dengan “Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Analisis Putusan Badan Pengawas Pemilu (Nomor:006/PSREG/BAWASLU/XII/2022)”. Penelitian ini adalah asli dan tidak merupakan duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

#### **E. Metode Penelitian**

Agar mencapai yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.

---

<sup>12</sup> Topo Santoso. 2006. *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perludem Press, halaman 53.

Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin(ajaran).<sup>13</sup>

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>14</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, data yang dinyatakan tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, penelitian hanya mengambil dan menganalisis dari suatu putusan.

## 3. Sumber Data

### a. Data hukum Islam

Data yang bersumber dari Hukum Islam ; yaitu Al-Quran.

---

<sup>13</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Vol 6. mataram university press; 2020

<sup>14</sup> *Ibid hal 56*

Adapun Surah yang dikutip dalam ayat terkait dengan Judul yang akan diangkat adalah Q.S. Ali Imran ayat 26.

b. Data Sekunder:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu dan peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu.<sup>15</sup>
2. Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen- dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.

---

<sup>15</sup>*Ibid hal 81*

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, bahan-bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.<sup>16</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu :

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dua cara yaitu:
  - 1). Melalui studi kepustakaan ke perpustakaan guna memperoleh buku-buku sesuai dengan rumusan masalah.
  - 2) Melalui media internet baik berupa dari Blogger, artikel dan Aplikasi Ipusnas.

#### 5. Analisis data penelitian

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut. Pada proses analisis data diperlukan adanya penalaran hukum yaitu mempelajari suatu pertanggungjawaban ilmiah dari sisi keilmuan hukum terhadap suatu proses pembuatan keputusan hukum “*Judicial decision marking*” yang berisikan argumentasi dan alasan logis merupakan pembenaran “*Justifications*” terhadap keputusan hukum yang telah dibuat.

<sup>16</sup> *Ibid hal 10*

---



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu pada Pemilu**

Pemilu merupakan ciri utama negara yang demokratis. Demokrasi adalah tujuan negara yang dicita-citakan bersama, sementara Pemilu adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan itu. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil, mandataris rakyat untuk mengelola negara, merumuskan kebijakan publik, melindungi dan melayani rakyatnya untuk usaha mencapai cita-cita demokrasi yaitu masyarakat adil dan makmur. Selama ini cara pandang memahami demokrasi tidaklah selalu sama oleh masing-masing negara.

Ada negara yang tidak melaksanakan Pemilu namun tetap mengklaim sebagai negara demokrasi. Sebaliknya ada negara yang cenderung tidak demokratis namun tetap melaksanakan pemilihan umum. Korea Utara yang dikenal dengan kekuasaan otoriter tetap melaksanakan Pemilu secara periodik. Pemilu di sana dilaksanakan sekedar untuk melegitimasi kekuatan politik yang sedang berkuasa. Pemilu bukanlah satu-satunya instrumen dalam negara demokrasi. Namun, Pemilu tetaplah merupakan instrumen demokrasi yang paling utama.

Pemilu melekat dengan kedaulatan rakyat, sedangkan demokrasi menjadikan rakyat sebagai bagian utama dan tak terpisahkan dalam proses itu. Bisa saja Pemilu itu berjalan tidak demokratis, namun negara demokrasi tanpa Pemilu adalah hal yang tidak lazim. Pemilu adalah sebuah sistem, dimana suatu proses yang bekerjanya subsistem dengan subsistem lainnya. Hasil (*output*) Pemilu sebagai salah satu bagian dari sistem membutuhkan legitimasi atau pengakuan rakyat.

Pemilu mengklaim dapat membentuk sistem yang memaksa atau mendorong pembuat Undang-Undang agar memperhatikan aspirasi rakyatnya. Konsensus kolektif menghendaki Pemilu yang kompetitif, lebih dari sekedar fungsi lainnya, akan melahirkan negara yang memiliki sistem politik demokratis.<sup>17</sup>

Pemilu adalah urusan internal sistem kekuasaan demokratis setiap negara. Karena itu, Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 menegaskan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Ketentuan ini diadopsi ke dalam UUD 45 pada tahun 2001, yaitu pada Perubahan Ketiga UUD 1945. Bahkan, ketika KPU yang dibentuk oleh pemerintahan B.J. Habibie berdasarkan Keputusan Presiden karena belum ada ketentuan undang-undang ataupun undang-undang dasar yang menegaskan kedudukannya yang independen gagal menetapkan hasil pemilu 1999, Presidenlah yang mengambil tanggungjawab mengeluarkan keputusan. Itulah pemilihan umum terakhir dalam sistem konstitusi negara kita yang penanggungjawabnya adalah Presiden.<sup>18</sup>

Berdasarkan Pasal 22 E ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945, tanggungjawab penyelenggaraan pemilihan umum berada di suatu komisi penyelenggara pemilihan umum.

---

<sup>17</sup> Aditya Perdana & dkk. 2019. *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, halaman 36.

<sup>18</sup> DKPP RI. 2015. *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*. Jakarta: CV. Net Communication, halaman 7-8.

Sekarang oleh undang-undang dibagi menjadi 2 organ negara, yaitu KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga ini sekarang ditambah lagi dengan satu institusi baru, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang juga bersifat independen sebagai lembaga ketiga, karena harus menegakkan kode etik baik bagi aparat KPU maupun aparat Bawaslu di seluruh Indonesia. DKPP hanya berurusan dengan etika penyelenggara pemilu sebagai pribadi-pribadi yang harus tunduk kepada ketentuan kode etik penyelenggara pemilu. Ketiga lembaga ini di satu segi merupakan satu kesatuan sistem kelembagaan dalam fungsi penyelenggaraan pemilihan umum, tetapi di pihak lain lembaga penyelenggara pemilu hanya dua, yaitu KPU dan Bawaslu, sedangkan DKPP bukan penyelenggara pemilu. Semua fungsi-fungsi kelembagaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini di masa depan sudah seharusnya ditempatkan secara tersendiri sebagai cabang kekuasaan keempat untuk menjamin independensinya dari kemungkinan intervensi oleh cabang-cabang kekuasaan lain yang terkait erat kedudukannya dengan para peserta pemilihan umum.<sup>19</sup>

Tugas Badan Pengawas Pemilu dalam Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu meliputi:<sup>20</sup>

1. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 8-9.

<sup>20</sup> Berdasarkan Pasal 73 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

- a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu.
  - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU.
  - c. Pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  - d. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
- a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
  - b. Penetapan peserta Pemilu.
  - c. Proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  - d. Pelaksanaan kampanye.
  - e. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
  - f. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS.
  - g. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
  - h. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota.
  - i. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.
  - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilulanjutan, dan Pemilu susulan.
  - k. Pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu.
  - l. Pelaksanaan putusan DKPP dan Proses penetapan hasil Pemilu.

Bertitik tolak dari mekanisme penanganan pelanggaran administrasi, lembaga Bawaslu telah melakukan fungsi judicial. Fungsi ini merupakan fungsi yang dilakukan oleh lembaga non judicial akan tetapi menjalankan fungsi memeriksa, mengadili dan memutus sebuah perkara dengan melalui proses persidangan. Terdapat enam macam kekuasaan yang

menentukan apakah suatu lembaga negara dapat dikatakan merupakan lembaga semi judicial atau bukan. Keenam macam kekuasaan itu adalah:

- 1) Kekuasaan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan. (*The power to exercise judgement and discretion*);
- 2) Kekuasaan untuk mendengar dan menentukan atau memastikan fakta-fakta dan untuk membuat putusan. (*The power to hear and determine or to ascertain facts and decide*);
- 3) Kekuasaan untuk membuat amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat sesuatu subjek hukum dengan amar putusan dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibuatnya. (*The power to make binding orders and judgements*);
- 4) Kekuasaan untuk mempengaruhi hak orang atau hak milik orang per orang. (*The power to affect the personal or property rights of private persons*);
- 5) Kekuasaan untuk menguji saksi-saksi, untuk memaksa saksi untuk hadir, dan untuk mendengar keterangan para pihak dalam persidangan. (*The power to examine witnesses, to compel the attendance of witnesses, and to hear the litigation of issues on a hearing*); dan
- 6) Kekuasaan untuk menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi hukuman. (*The power to enforce decisions or impose penalties*).

Beranjak dari pemikiran bahwa Bawaslu melaksanakan fungsi judicial, maka putusan Bawaslu seharusnya dapat pengujian melalui upaya

banding, dan putusan banding bersifat final dan mengikat (*final and binding*).<sup>21</sup>

Wewenang bawaslu dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pasal 73 ayat (4) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Meliputi:<sup>22</sup>

- a) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
- b) Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang.
- c) Menyelesaikan sengketa Pemilu.
- d) Membentuk Bawaslu Provinsi.
- e) Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi dan
- f) Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Tugas Bawaslu melakukan rapat kajian tentang ada tidaknya pelanggaran administrasi dari suatu laporan pengaduan Pertama, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menunjukkan bahwasanya Panwaslu Kabupaten/Kota telah berubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota dimana hal ini menjadikan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota sudah bersifat tetap kedudukannya bukan bersifat sementara seperti dalam UU sebelumnya.

---

<sup>21</sup> Bawaslu RI. 2020. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: Bawaslu Press, halaman 42-43.

<sup>22</sup> Berdasarkan Pasal 73 ayat (4) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu



Berikut susunan Bawaslu terdiri atas:<sup>23</sup>

1. Bawaslu;
2. Bawaslu Provinsi;
3. Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Panwaslu Kecamatan;
5. Panwaslu Kelurahan/Desa;
6. Panwaslu LN; dan
7. Pengawas TPS.

Kedua, Tugas Bawaslu dalam Pasal 93 UU Nomor 7 Tahun 2017 juga bertugas mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), mengawasi pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pengadilan, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, anggota TNI, dan anggota Polri, mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan baik DKPP, KPU dan Bawaslu sendiri, serta menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP.<sup>24</sup> Berikut tugas Bawaslu:<sup>25</sup>

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  - a. Pelanggaran Pemilu; dan
  - b. Sengketa proses Pemilu;
3. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  - b) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  - c) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan

---

<sup>23</sup> Berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>24</sup> Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>25</sup> Berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- d) Pelaksanaan persiapan tanya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  - b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  - c) Penetapan Peserta Pemilu;
  - d) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) Pelaksanaan dan dana kampanye;
  - f) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  - h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - i) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  - j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilulanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - k) Penetapan hasil Pemilu;
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
  - a) putusan DKPP;
  - b) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  - c) putusan/putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
  - d) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - e) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
9. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu
10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan

penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

11. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
12. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Pasal 95 menunjukkan Bawaslu juga memutus pelanggaran administrasi, pelanggaran politik uang dan penyelesaian sengketa pemilu, memberi rekomendasi kepada instansi mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, anggota TNI dan anggota Polri. Berikut kewenangan Bawaslu:<sup>26</sup>

- a. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota tentara nasional indonesia, dan netralitas anggota kepolisian republik indonesia;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota secara berjenjang jika bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/ kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. Mengoreksi putusan dan rekomendasi bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/ kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- g. Membentuk bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota dan panwaslu ln;
- h. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota bawaslu provinsi, anggota bawaslu kabupaten/kota, dan anggota panwaslu ln; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>26</sup> Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## B. Macam-macam Sengketa Pemilu

Sengketa berhubungan dengan hak untuk mempertanyakan atau menggugat hasil pemilu, khususnya bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. Hal juga dibahas dalam standar internasional pemilu, yang tercermin dari kalimat: *“The petition process should set out the scope of available review, procedures for its initiation and the power of the independent judicial body charged with such review”*. Mengenai hal tersebut, Phil Green dan Louise Olivier dari *Ace Project* menyatakan bahwa:

*A mechanism for challenging results is desirable at every stage of the votecounting process. This helps to ensure that the election process is transparent, that election authorities are accountable, and that the election outcome is acceptable to all parties. Aggrieved parties and candidates must be able to challenge results based on factual information and are entitled to an independent and fair hearing on the merits of their case. Effective mechanisms for challenging results add to the credibility of an election outcome. If a party to an election is not satisfied that an election has been properly conducted, the ability to effectively challenge the election result will ensure that any genuine errors are corrected, and that any fraudulent activities are identified and dealt with. Conversely, if concerns are baseless, the process of challenging an election outcome should provide the public with this information. This will enhance the credibility of the outcome. Lebih jauh Green dan Oliver juga menegaskan bahwa: “If an election cannot be challenged to the satisfaction of all parties, then it is possible that the election outcome will not be accepted, leading to civil or political tension and violence.”<sup>27</sup>*

Seperti disinggung di atas, penting membahas latar belakang gugatan atau permohonan tersebut.

---

<sup>27</sup> Ramlan Surbakti & dkk. 2011. *Penanganan Sengketa Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, halaman 17

Setiap gugatan harus berdasarkan suatu argumen. Phil Green dan Louise Olivier mengusulkan beberapa aspek pemilu yang dapat dipertanyakan atau menjadi dasar gugatan, termasuk di antaranya: ketidakakuratan daftar pemilih, intimidasi terhadap pemilih, kecurangan atau dihalangi dari pemungutan suara, soal netralitas dan partisan-tidaknya pelaksana atau petugas pemilu, wajar-tidaknya tindakan kandidat atau partai politik, pemenuhan persyaratan kandidat untuk dipilih, penipuan suara, atau kesalahan atau ketidakberesan dalam proses perhitungan suara.

Di Inggris, petisi dapat diajukan untuk menggugat: (a) kandidat yang menang namun tidak berhasil menjadi anggota *the Common*, (b) korupsi atau praktik ilegal yang dilakukan selama kampanye, dan (c) ketidakberesan administrasi selama pemilu. Jika suatu gugatan kemudian berhasil, pemilu dinyatakan batal atau kandidat lainnya dinyatakan menang. Satu kasus seperti ini terjadi ketika praktik ilegal digunakan sebagai dasar gugatan dalam kasus *Re Bedwellty Constituency Parliamentary Election, ex parte Finc.*

Dasar gugatan pemilu (*Ground of Election Petition*), di beberapa negara, antara lain: a) Melakukan tindak pidana pemilu (khususnya yang bisa memengaruhi hasil pemilu); b) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pemilu (yang memengaruhi hasil pemilu); c) Kesalahan dalam penghitungan; d) Calon tidak memenuhi persyaratan (*ineligibility*); e) Calon menunjuk tim kampanye yang telah dijatuhi hukuman karena *corrupt practices*.

Sedangkan materi permohonan dalam perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Indonesia adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang memengaruhi:

- 1) Terpenuhi ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- 2) Perolehan kursi partai politik peserta pemilu dan kursi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik di suatu daerah pemilihan.
- 3) Terpilihnya calon anggota DPD. (Pasal 5 PMK No. 14/2008).

Sedangkan materi permohonan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah:

- (a) Penentuan Pasangan Calon yang masuk pada putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- (b) Terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Berkaitan dengan obyek perselisihan, yang dapat digugat adalah Keputusan KPU tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu tingkat nasional. Keputusan KPU tersebut juga tidak sembarang dapat digugat. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang memengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau perolehan kursi partai politik peserta pemilu disuatu daerah pemilihan.<sup>28</sup>



UU Pemilu mengatur permasalahan hukum pemilu menjadi beberapa bagian, meliputi:

- (1) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, diatur dalam Pasal 456-459.
- (2) Pelanggaran administratif pemilu, diatur dalam Pasal 460-465.
- (3) Sengketa proses pemilu, diatur dalam Pasal 466-469.
- (4) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, diatur dalam Pasal 470-472.
- (5) Perselisihan hasil pemilu, diatur dalam Pasal 473-475.
- (6) Tindak pidana pemilu, diatur dalam Pasal 476-487.<sup>29</sup>

Pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu diatur UU Pemilu dalam Buku Keempat tentang Pelanggaran Pemilu. Sedangkan tindak pidana pemilu khusus diatur dalam Buku Kelima UU Pemilu.

(a) Pelanggaran Pemilu

Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung dari (Pasal 454 ayat (1), (2), (3) UU Pemilu):

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 7-8.

<sup>29</sup> Aditya Perdana, *Op. Cit.*, halaman 299-300.

1. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, 2. Peserta Pemilu, dan 3. Pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Temuan dan laporan pelanggaran pemilu yang merupakan pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP (Pasal 455 ayat (1) huruf a UU Pemilu).<sup>30</sup>

(b) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh DKPP. Beberapa bentuk pelanggaran yang terkategori sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, misalnya:

1. Anggota KPU dan/atau Bawaslu atau jajaran di bawahnya dengan sengaja berafiliasi atau menunjukkan keberpihakannya kepada Parpol atau Calon tertentu. Atas kondisi ini, penyelenggara pemilu dianggap telah bertindak tidak independen.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 300.

2. Anggota KPU dan/atau Bawaslu atau jajaran di bawahnya yang menghadiri dan mendukung kampanye salah satu Parpol peserta pemilu atau calon anggota legislatif tertentu.
3. Anggota KPU dan/atau Bawaslu atau jajaran di bawahnya yang tidak cermat, lalai, tidak profesional, melanggar dalam proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon. Melanggar itikad penyelenggaraan pemilu yang baik, melanggar sumpah jabatan, melawan prinsip kolektif kolegial.

(c) Pelanggaran Administratif Pemilu

Pelanggaran administratif Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Berapa contoh pelanggaran administratif Pemilu, misalnya Peserta Pemilu yang melakukan kampanye di luar jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU, ataupun Peserta Pemilu melakukan kampanye di luar area yang telah ditentukan oleh KPU.<sup>31</sup>

(d) Sengketa Proses Pemilu

Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 300-301.

dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 466 UU Pemilu). Adapun beberapa kasus yang muncul soal sengketa pemilu ini misalnya terkait keberatan yang diajukan oleh Parpol kepada Bawaslu atas hasil Keputusan KPU mengenai hasil verifikasi Parpol peserta pemilu. Sebagai contoh sengketa yang diajukan Partai Garuda kepada Bawaslu pada penyelenggaraan Pemilu 2019 yang lalu. Selain itu, beberapa kasus yang akan muncul misalnya keberatan yang diajukan oleh bakal calon anggota legislatif atas keputusan KPU mengenai hasil pemeriksaan administrasi Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan UU Pemilu sengketa proses pemilu terbagi antara:

1. Sengketa yang diselesaikan final di Bawaslu (Pasal 468-469), dan
2. Sengketa yang final di Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 470-472).

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan (Pasal 468 ayat

(4) UU Pemilu):

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Pasal 469 UU Pemilu selanjutnya mengatur:

- (1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:
  - a. verifikasi Parpol Peserta Pemilu; b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan c. penetapan Pasangan Calon
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.<sup>32</sup>

### **C. Kekuatan Hukum Putusan Bawaslu**

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan, dan bertugas mengawasi Penyelenggara Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis sebagaimana amanat UUD 1945 yaitu terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 302-303.

<sup>33</sup> Komisi Pemilihan Umum. 2022. *Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu Sebuah Catatan*. Jakarta: KPU Press, halaman 24-25.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran administratif adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum 2018, 5). Dalam konteks penanganan pelanggaran Pemilu, upaya hukum dijadikan sebagai salah satu usaha dan upaya bagi terlapor untuk menguji penerapan hukum putusan Bawaslu baik pada tingkatan provinsi maupun kabupaten/kota.<sup>34</sup>

Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu menjadi kewenangan bawaslu beserta perangkatnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan bahwa:<sup>35</sup>

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.

---

<sup>34</sup> Usman & dkk. 2022. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu*. Jurnal Mengkaji Indonesia, Vol. 1, No. 2, halaman 88.

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 88-89.

- 2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Pengawas Pemilu secara berjenjang.
- 3) Panwaslu Kelurahan/Desa menerima dan menyampaikan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan.
- 4) Pengawas TPS menyampaikan keberatan terhadap dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- 5) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara terbuka.
- 6) Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terhadap calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon.
- 7) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), Bawaslu dapat membentuk majelis pemeriksa di Bawaslu Provinsi untuk menerima dan memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dan objek Pelanggaran Administratif Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) terdiri atas:

- a. Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan/atau
- b. Perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Halaman 89-90.



Setiap pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada serentak merupakan noda hitam yang akan merusak nilai dasar jika tak tertangani dengan baik. Perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya misalnya tergolong pada perbuatan yang sangat jahat (meskipun dalam UU Pilkada tidak menyebutkan demikian). Mengapa perbuatan itu tergolong pada rumpun sangat jahat dalam penyelenggaraan Pilkada karena mampu merusak nilai dasar (kemurnian suara) pemilih untuk menentukan pilihannya dalam bilik suara. Oleh karena perbuatan tersebut tergolong pada kejahatan maka di dalam UU Pilkada proses penanganannya pun dikonstruksikan ke dalam dua skema yakni pidana dan administrasi TSM. Dalam kacamata hukum pidana harus ada reasoning terhadap perbuatan sebagai bentuk *Wettwijks* dilakukan memenuhi unsur Terstruktur Sistematis dan Masif. Suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana haruslah memenuhi dua unsur, yaitu unsur *actus reus (physical element)* dan unsur *mens rea (mental element)*.<sup>37</sup>

*Actus reus* merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* merupakan pertanggungjawaban pembuat. Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan.

---

<sup>37</sup> Aminuddin Kasim. 2021. *Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Pilkada*. Jurnal Mimbar UGM, Vol. 33, No. 2, halaman 503.

Hal tersebut dikarenakan belum terpenuhinya syarat untuk penjatuhan pidana. Oleh karena itu, harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan atau bersifat melawan hukum tersebut. Asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. Di beberapa negara, perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. Unsur *actus reus* yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*.

Pada pelanggaran Pilkada yang masuk kategori tindak pidana pun demikian, perlu adanya perbuatan atau delik yang mengawali sebuah perbuatan dilakukan. Dalam tulisan ini, dimaksudkan sebelumnya ada tindakan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Tindakan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya dimaksud sebagai bentuk *actus reus*, namun untuk membuktikan bahwa benar tindakan *actus reus* tersebut terpenuhi, harus dilihat lagi dari unsur *mens rea* yang mendahului perbuatan. Maka terhadap konsep pelanggaran Pilkada yang memenuhi unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya tentu tidak dapat dilepas dari adanya pembuktian unsur kesengajaan. Pola Terstruktur, Sistematis, dan Masif, berdasarkan teori hukum pidana erat kaitannya dengan unsur kehendak, keberadaan pelanggaran TSM pada

prinsipnya merupakan perbuatan pidana yang oleh undang-undang Pilkada dikonsepsikan penanganan pelanggarannya ke dalam dua mekanisme yakni pidana dan administrasi TSM. Olehnya itu, unsur perbuatan yang didasarkan pada *actus reus* dan *mens rea* menjadi bagian yang tidak dapat dikesampingkan dalam pemeriksaan penanganan TSM oleh Bawaslu.<sup>38</sup>

Konsep TSM bila dikaitkan dengan *mens rea* maka hal ini akan memberikan sebuah gambaran seperti pada bagan. TSM dapat memenuhi unsur sikap batin jahat, yang mana sebuah sikap batin belum dapat ditafsirkan sebagai sebuah unsur kesengajaan bila belum tertuang dalam bentuk perbuatan. Pun demikian, sikap batin jahat, bila terbesit dalam keinginan dan kemudian dilakukan maka dapat berubah bentuk sebagai kesengajaan, ataupun kehendak. Pada konsep TSM sikap batin jahat jelas terpenuhi melalui adanya Niat, yang terelaborasi menjadi sebuah perbuatan sadar akan kehendak yang dituju. Sebagaimana definisi TSM diurai bahwa terstruktur adalah “Perbuatan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat Pemerintah atau aparat Pemerintah Daerah, penyelenggara pemilihan dan/atau timkampanye secara kolektif”. Sistematis adalah “Perbuatan yang direncanakan secara matang”. Masif adalah “Dampak pelanggaran yang terjadi secara luas pada tahapan pemilihan”.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 504.

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 505.

#### **D. Tahapan Pemilu**

Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat. Pemilihan umum juga disebut dengan arena 'political market' yang berarti bahwa pemilu menjadi tempat dan individu/masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan kontrak sosial dengan para peserta pemilu.<sup>40</sup>

Lingkup tahapan Pemilu yang menjadi fokus pendidikan pemilih juga terbatas, yaitu pendaftaran/pemutahiran daftar pemilih, faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sikap memilih atau tidak memilih dan memberikan suara kepada siapa, dan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pengetahuan yang ditransfer mengenai pendaftaran pemilih bukan apa saja yang menjadi syarat menjadi pemilih, bagaimana, kapan dan di mana mendaftarkan diri sebagai pemilih tetapi terutama mengapa mendaftarkan diri sebagai pemilih. Apabila bentuk partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan secara luas dan efektif, maka hal itu ikut menentukan kualitas partisipasi pemilih dalam Pemilu.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), *Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif* (Kode Inisiatif), *Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi* (Perludem), dan *Sindikasi Pemilu dan Demokrasi* (SPD) mengkaji mengenai kinerja penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu.

---

<sup>40</sup> Muhadam Labolo. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Taari, Konsep Dan Isu Strategis*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, halaman 50-51.

<sup>41</sup> Ramlan Surbakti. 2013. *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, halaman 6.

Darisi kemandirian KPU dan Bawaslu, ada beberapa keraguan yang menjadi pertanyaan seperti dalam pengambilan keputusan dan penyusunan peraturan terhadap verifikasi parpol sabagai peserta pemilu dimana KPU melakukan perubahan mekanisme dengan metode *sampling*, sedangkan yang menentukan sampel adalah parpol itu sendiri. Dari sisi profesionalisme, menurut para pakar sudah cukup baik. Dilihat dari kemampuan dalam membagi tugas dan peran, skalaprioritas, melakukan sosiali penyelenggaraan pemilu, serta merapkan prinsip kolegial dalam mengambil keputusan. Kontribusi dari penyelenggara pemilu lainnya seperti Polisi, Petugas KPPS, Hansip dan lain-lain juga patut di apresiasi. Khususnya peranan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Diketahui, berdasarkan data Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan tiap provinsi mencatat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) yang sakit sudah mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa. Beban yang dimiliki petugas KPPS pada pemilu serentak 2019 dengan model 5 Kotak suara dianggap sangat berat.

Mereka mengeluhkan tugas tersebut sangat berat karena harus dilakukan double check, sehingga bebannya pun menjadi double. Ditambah penghitungan suara harus selesai jam 10 malam dan menyiapkan formulir C1 untuk dikumpulkan esok harinya dengan personil yang hanya 7 orang saja. Melihat fenomena tersebut,tidak bisa langsung seenaknya menambahkan anggota KPPS, karena dalam PKPU Nomor 3 tahun 2019 menyatakan anggota KPPS hanya beranggotakan 7 orang saja. Langkah yang tepat untuk

meminimalisir kasus seperti ini dalam keserentakan pemilu 2024 adalah dengan melakukan regulasi terhadap penambahan kuantitas personel penyelenggara sehingga ada pembagian waktu kerja dan mulai melakukan perubahan dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap pemungutan suara dengan metode *E-Voting*, penghitungan suara dengan metode *ECounting* dan rekapitulasi suara dengan metode *E-Recap*.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Mushadiq Amir. 2020. *Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 23, No. 2, halaman 123-124.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. PENGATURAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELESAIAN PEMILIHAN UMUM**

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat”.<sup>43</sup>

1. Pengaturan Pemilu dalam Perspektif Undang-Undang 1945 atau pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur di dalam Pasal 22 E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) secara tidak langsung menjelaskan bahwa dalam pemilihan umum yang diselenggarakan di setiap periodenya di wilayah NKRI wajib menerapkan enam asas.

---

<sup>43</sup>Alif Anandika Putra Dan Abdul Kahar Maranjaya. 2023. *Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*. Jurnal Ganec Swara, Vol. 17, No.1, halaman 326-327.

Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dimana keenam asas ini merupakan spirit dari pelaksanaan pemilu yang demokratis dikarenakan pemilu yang demokratis akan melahirkan pemimpin pemimpin yang demokratis pula, bukan hanya pemimpin yang hanya memahami demokrasi hanya sebatas teorimata namun juga memahami demokrasi sebagai suatu bentuk tanggung jawab apa yang diemban oleh pemimpin tersebut, berupa amanah kekuasaan dari rakyat yang harus dilaksanakan sebaik mungkin demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini menandakan bahwa dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah disebutkan secara tegas mengenai pelaksanaan pemilu yang harus berlandaskan pada asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dimana keenam asas ini wajib untuk diterapkan apabila ingin menghasilkan pemilu yang demokratis. Pelaksanaan pemilu di era sekarang dapat dikatakan masih cukup jauh dari spirit yang terkandung dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana sebagian besar elit politik menganggap bahwa ajang pemilihan umum yang dilakukan setiap 5 tahun sekali menjadi peluang bagi mereka untuk duduk di dalam pemerintahan untuk memperkaya diri dan cenderung melupakan apa yang menjadi kepentingan serta kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, dikarenakan adanya ambisi yang besar dari para elit politik yang berkuasa di Republik



Indonesia, maka menjelang pelaksana pemilihan umum seringkali berhembus mengenai isu-isu yang bertujuan untuk saling menjatuhkan antar elit politik baik individu maupun partai.<sup>44</sup>

Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberi penegasan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Nama “komisi pemilihan umum” dengan menggunakan huruf kecil, bukan capital tersebut merujuk kepada penyelenggara pemilu yang dalam konteks ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU); Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).<sup>45</sup>

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga, yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan pemilu adalah:<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Alviaus Kristian & Dkk. 2023. *Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang Undang Dasar 1945*. *Journal Of Law And Nation (Joln)*, Vol. 2, No. 2, halaman 108-109

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 109.

<sup>46</sup> Wilma Silalahi. 2021. *Disclosure Pelaksanaan Pemilu Demi Terwujudnya Penerimaan Hasil Pemilu Yang Berkeadilan*, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, halaman 83-84.

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- e. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.<sup>47</sup>

Penyelenggaraan pemilu, yang paling diutamakan adalah pelaksanaannya secara demokratis yang mengandung prinsip kejujuran dan keadilan pemilu (*keadilan substantif*). Keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur.

Pelaksanaan prinsip kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu salah satunya dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif di atas merujuk pada penjelasan Pasal 286 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyatakan bahwa:<sup>48</sup>

1. Pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
2. Pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
3. Pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 85.

<sup>48</sup> *Ibid.*

2. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pemilu dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2023

Berkaitan dengan objek sengketa (*objectum litis*) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang bertolak dari konstruksi Pasal 466 UU Pemilu, mengkualifisir bahwa sengketa proses Pemilu terjadi karena:<sup>49</sup>

- a. Hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakanpeserta Pemilu lain sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; atau
- b. Hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakanKPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Mekanisme Penyelesaian sengketa pemilu dapat dilihat dalam Undang-Undang Pemilu maupun sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Jika ditelisik pengaturan penyelesaian sengketa tersebut, telah dijelaskan dengan baik, mulai dari yang terkait ruang lingkup sampai pada mekanisme penyelesaian sengketa itu sendiri.

---

<sup>49</sup> Benni Erik & Dkk. 2022. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum DiIndonesia*. Jurnal Analisis Hukum (Jah), Vol. 5, No. 2, 2022, halaman 207-208.

Secara peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagaimana yang diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017.<sup>50</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dalam Undang-Undang ini dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu pertama, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilu; dan kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu.

a. Melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Bawaslu sebagai Lembaga independen yang berfungsi sebagai pengawas pemilu, juga dapat dijadikan sebagai Lembaga peradilan khusus untuk menangani sengketa pemilu. Bawaslu dikenal sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sengketa proses pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan:

- 1) Dalam melakukan pencegahan sengketa proses pemilu,

Bawaslu bertugas:

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 208-209

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
- b. Mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
- c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu

2) Sedangkan, dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu, Bawaslu bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. Memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. Melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan KPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perbawaslu tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa “Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”. Dengan demikian kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. Selain Bawaslu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memberikan kewenangan

Bawaslu Provinsi untuk memutus sengketa pemilu “Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses pemilu”.

### 3. Pengaturan Pelaksanaan Pemilu dalam Perspektif Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Buku dengan judul “Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu: Sebuah Catatan” ini disusun sebagai bentuk reflektif atas pengalaman Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepanjang 2022. Sebagai tercermin dalam judul tersebut, titik tekan utama yang menjadi fokus dari buku ini adalah perihal pelanggaran administrasi dan sengketa proses (tidak mencakup perselisihan hasil pemilu atau yang sering disebut juga dengan sengketa hasil pemilu).<sup>51</sup>

Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> KPU, *Op. Cit.*, halaman 1.

<sup>52</sup> Dian Ade Nugroho. 2020. *Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis*, Jurnal Juristic, Vol. 1, No.1, halaman 23.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 2019, menjadi tantangan baru bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 12 yaitu: KPU bertugas:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
5. Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
7. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup>

Pemilu yang demokratis juga diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Langsung artinya setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Rakyat pemilih mempunyai hak untuk memilih secara langsung memberikan suaranya menurut hatinya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.
2. Umum artinya setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

3. Bebas artinya setiap pemilih bebas memilih pemimpin sesuai hati nuraninya. Setiap pemilih berhak memilih dalam menggunakan hak pilihnya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menuruthati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
4. Rahasia artinya pilihan pemimpin yang dipilih oleh setiap warga negara berhak dirahasiakan, dan dijamin oleh peraturan perundangan.
5. Jujur artinya setiap warga negara berhak memilih bakal calon pemimpin secara jujur sesuai pilihan hati nuraninya tanpa pengaruh dari pihak lain.
6. Adil artinya setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan hak pilihnya.<sup>54</sup>

#### **B. PELAKSANAAN TAHAP VERIFIKASI FAKTUAL DARI PARTAIPOLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024**

Partai politik dan pemilu adalah sumber utama demokrasi modern. Keduanya merupakan unsur penting dalam membangun sebuah Negara atau pemerintahan yang demokratis. Di kalangan ilmuwan politik, adanya pemilu yang bebas dan adil secara teratur dianggap sebagai kondisi minimal bagi demokrasi. Partai politik didefinisikan sebagai kelompok politik yang secara resmi diakui sebagai bagian dari proses pemilihan dan yang dapat mendukung (mengajukan) calon untuk pemilihan (bebas atau tidak) secara teratur. Dengan demikian, partai politik dan pemilu digunakan sebagai ukuran konsolidasi demokrasi masyarakat.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 25

<sup>55</sup> Mustafal & Reizki Maharani. 2022. *Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024*. Resolusi: Jurnal Sosial Politik, Vol.6, No.1, halaman40.



## 1. Tahap Sebelum Verifikasi Faktual

Verifikasi merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan terpenuhinya syarat partai politik untuk mengikuti pemilu. Kegiatan ini adalah upaya untuk membuktikan kebenaran dan keterpenuhan berbagai syarat dalam kepesertaan pada pemilu. Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong partai politik membuktikan kemampuannya menjadi peserta pemilu. Namun dalam prakteknya, verifikasi partai politik untuk menjadi calon peserta pemilu di Indonesia banyak mengandung masalah seperti munculnya praktek akal-akalan saat proses verifikasi partai politik yang dilakukan oleh oknum di dalam partai politik yakni pencatutan sejumlah orang sebagai anggota partai politik dan masih adanya kelemahan regulasi dalam keterbukaan informasi mengenai keanggotaan partai politik.<sup>56</sup>

Berkaitan dengan proses verifikasi pendaftaran partai politik atau kandidat, ada beberapa indikator yang dapat diamati antara lain :<sup>57</sup>

1. Tingkat kesulitan atau kemudahan yang terkait dengan pemenuhan persyaratan pendaftaran partai dan calon yang terdiri dari hukum pendaftaran organisasi politik, pendaftaran calon, pernyataan yang ditandatangani dan sebagainya, serta keuangan (setoran pendaftaran, biaya, deklarasi keuangan, dan sebagainya)
2. Logistik yang terdiri dari timeline, lokasi tempat pendaftaran dapat dilakukan dan sebagainya) dan jenis kelamin (masuknya calon lawan jenis dalam daftar pencalonan);
3. Keterwakilan dan inklusivitas geografis dan sosial partai politik;
4. Jumlah pendaftaran partai yang berhasil/jumlah pendaftaran yang ditolak.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan dilakukan secara periodik. Pemilu tidak mungkin terselenggara jika tidak ada pemilih dan peserta pemilu. Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusi Negara Indonesia telah mengatur tentang pemilu dan peserta pemilu. UUD 1945 hasil Amandemen ke-4 Pasal 22 E Ayat 3 menyebutkan bahwa peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik. Partai politik inilah yang berkontestasi memperebutkan suara pemilih melalui visi, misi, dan program kebijakan yang ditawarkan.. Oleh karenanya, penyelenggaraan pemilu membutuhkan kerangka hukum yang jelas untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu.<sup>58</sup>

Dalam Pasal 15 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum melakukan verifikasi administratif kelengkapan persyaratan partai politik meliputi penelitian:<sup>59</sup>

- a. Surat pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik Tingkat Pusat atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel basah.
- b. Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa Partai Politik tersebut sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>58</sup> Indra Madan Putra. 2019. *Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang*. Jurnal Jispo, Vol. 9, No. 1, halaman 107- 108.

<sup>59</sup> Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012.

- c. eputusan partai politik tentang Pengurus Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- d. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik Tingkat Pusat berkenaan jumlah kepengurusan di seluruh Provinsi sesuai formulir Model F1–Parpol.
- e. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik Tingkat Pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 75% jumlah Kabupaten/Kota di setiap provinsi sesuai formulir Model F1–Parpol.
- f. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik Tingkat Pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 50% jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan sesuai formulir Model F1–Parpol.
- g. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik Tingkat Pusat berkenaan keterwakilan perempuan 30% pada kepengurusan partai politik Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- h. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- i. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik Tingkat Pusat berkenaan memiliki anggota sekurang–kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf ( E ) dilampiri daftar nama anggota dalam bentuk softcopy atau hardcopy sesuai Lampiran 2 Model F2–Parpol atau fotokopi Kartu Tanda Anggota ( KTA ).
- j. Apabila ditemukan orang yang sama menjadi anggota lebih dari 1 partai politik maka proses verifikasi dilanjutkan pada verifikasi faktual untuk memastikan keanggotaannya hanya kepada 1 partai politik.
- k. Apabila ditemukan bukti seseorang menjadi anggota partai politik lebih dari satu dalam partai politik yang sama maka dihitung satu keanggotaan.
- l. Surat keterangan domisili kantor tetap dan alamat tetap dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf ( g ), sesuai formulir Model F11–Parpol
- m. Fotokopi nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilu dan melalui pemilu itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk

menduduki jabatan- jabatan publik. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi dalam kaitannya mendapatkan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilu. Partai politik tidakserta merta dapat mengikuti kontestasi pemilu meskipun mereka sudah berbadan hukum. Sebelumnya, partai politik harus melewati sebuah tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.<sup>60</sup>

## **2. Tahap Verifikasi Faktual**

Verifikasi merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan keterpenuhan syarat sebuah partai politik untuk mengikuti pemilu. Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong partai politik membuktikan kemampuannya menjadi peserta pemilu. Aturan mengenai pendaftaran peserta pemilu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tahun 2017. Peraturan tersebut mengatur tentang syarat- syarat pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019. Berdasarkan PKPU Nomor 11 tersebut, setiap partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 wajib memenuhi setidaknya 10 syarat yang sudah diatur, yaitu berstatus badan hukum sesuai dengan UU Parpol; memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; memiliki kepengurusan paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Indra Madan Putra., *Op. Cit.*, halaman 108.

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 109.

Proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap parpol lama berbeda dengan parpol baru. Pada parpol lama, verifikasi tidak akan dilakukan secara faktual melainkan cukup verifikasi administrasi. Parpol yang pernah lolos atau menjadi peserta Pemilu 2014 hanya akan dikenakan verifikasi administrasi dan tidak dikenakan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Dari kelengkapan syarat pendaftaran yang sudah dipenuhi partai, maka partai bersangkutan dapat mengikuti tahapan verifikasi administrasi dan selanjutnya verifikasi faktual oleh KPU.<sup>62</sup>

Dasar hukum pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik adalah Bagian Kedua Paragraf 1 Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu mulai dari Pasal 172 sampai dengan pasal 179 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Negara, 2017). Dalam Pasal 177 Undang-Undang Pemilu disebutkan jenis dokumen yang menjadi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) meliputi:<sup>63</sup>

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
- b. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 109.110.

<sup>63</sup> Mustafal & Reizki Maharani., *Op. Cit.* halaman 42

- d. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- f. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- g. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
- h. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU kemudian melakukan penelitian berkas administrasi dan keabsahan persyaratan (Pasal 178).

Pemilu legislatif akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sebelum dilaksanakan Pemilu, Partai Politik harus melalui tahapan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ada dua verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan verifikasi faktual untuk partai politik peserta Pemilu dan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebelum proses pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 atas pengujian Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 memberikan dampak adanya perbedaan verifikasi Parpol. Sebagai konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi, untuk menjadi Peserta Pemilu 2024, Parpol yang tidak memiliki kursi di DPR atau Parpol baru harus mendaftar untuk dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, sedangkan Parpol yang memiliki kursi di DPR hanya mendaftar dan menjalani verifikasi administrasi. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>64</sup>

- 1) Bendahara sebagaimana formulir lampiran 2 Model F1–Parpol dengan pengurus yang bersangkutan.
- 2) Pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota sekurang–kurangnya 30%

---

<sup>64</sup> Riska Sulistyani. 2023. *Efektivitas Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Tanjungpinang*. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, halaman 110.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual dengan langkah-langkah :

b. Persiapan

1. Membagi anggota pokja ke dalam tim verifikasi faktual.
2. Khusus bagi pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan, Anggota pokja dibagi dalam Tim Verifikasi Faktual berdasarkan wilayah administratif untuk meneliti seluruh partai politik.
3. Melaksanakan pembekalan pada Tim Verifikasi Faktual.
4. Menyiapkan dokumen pendukung verifikasi faktual yaitu formulir lampiran 2 Model F1–Parpol, Model F3 Parpol, lampiran 1 Model F8 parpol, lampiran 1 Model F8–Parpol, Model F11–Parpol, Surat Keputusan partai politik tentang pengurus tingkat Kabupaten/Kota, bukti kepemilikan/sewa/kontrak kantor partai politik, KTA.
5. Menyiapkan alat dokumentasi ( kamera, handycam, dan lain-lain ).
6. Menyiapkan daftar hadir dari berita acara hasil verifikasi faktual ( contoh terlampir ) terhadap pengurus dan anggota yang dihadirkan pengurus partai politik di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

c. Pelaksanaan

1. Menyampaikan pemberitahuan kepada pengurus partai politik jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan domisili kantor tetap.
2. Melakukan verifikasi faktual terhadap :
  - a. kepengurusan dan domisili kantor tetap partai politik  
Jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran Surat Keputusan partai politik tentang pengurus tingkat Kabupaten/Kota, daftar nama pengurus yaitu Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus sebagaimana formulir Model F3–Parpol dengan pengurus yang bersangkutan.
    - 1) Pengurus partai politik sebagaimana dimaksud angka ( 1 ) dan ( 2 ) menunjukkan KTA asli atau identitas lain ( KTP atau KK) untuk dicocokkan dengan SK dan formulir lampiran 2 Model F1–Parpol.



- 2) Apabila pengurus partai politik sebagaimana dimaksud huruf angka (1) dan (2) berhalangan hadir, wajib menyampaikan alasan dengan menunjukkan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang (misalnya surat keterangan dokter, menunaikan ibadah haji/umrah).
- 3) Apabila pengurus partai politik berhalangan hadir karena alasan sakit, petugas verifikasi menandatangani yang bersangkutan.
- 4) Apabila pengurus partai politik berhalangan hadir karena alasan menunaikan ibadah haji/umrah atau meninggal dunia atau mengundurkan diri, pengurus yang bersangkutan dapat digantikan oleh wakilnya dengan mencocokkan Surat Keputusan, formulir lampiran 2 Model F1–Parpol dan KTA / KK.
- 5) Apabila dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud angka (1) dan (2) petugas verifikasi tidak bertemu dengan pengurus yang bersangkutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotamenyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik untuk menghadirkan pengurus yang bersangkutan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa verifikasi faktual tahap I.
- 6) Verifikasi faktual pengurus partai politik sebagaimana angka (7) dilakukan oleh petugas verifikasi dengan cara meminta pengurus yang bersangkutan mengisi daftar hadir. Setelah pelaksanaan verifikasi berakhir, petugas verifikasi menyusun berita acara hasil verifikasi.
- 7) Domisili kantor tetap dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan domisili kantor sebagaimana formulir Model F–11 Parpol dengan dokumen yang sah yaitu sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan pemilu yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten/Kota. (10) Domisili kantor tetap partai politik tingkat Kabupaten/Kota harus berada di wilayah administrasi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Tujuan verifikasi partai politik pada hakikatnya bukan hanya mengecek kesiapan dan keterpenuhan syarat sebagai partai politik, oleh karena itulah verifikasi tidak hanya dilakukan pada partai politik baru akan tetapi juga partai politik yang pernah ikut pada pemilu sebelumnya.

Dan sebagai upaya untuk menciptakan sistem kepartaian yang sederhana, perubahan aturan verifikasi partai politik hendaknya diperberat untuk menjadi peserta pemilu. Hal ini dilakukan agar partai politik benar-benar mampu memenuhi persyaratan baru yang diperberattersebut. Oleh karena itulah verifikasi partai politik mutlak diperlukan sebagai bagian integral dari tahapan demokrasi elektoral.

### **3. Hasil Verifikasi Faktual**

Sesuai jadwal yang telah disusun, Partai Politik calon peserta Pemilu yang mengikuti tahapan Verifikasi Faktual menghadiri kegiatan penentuan nomor urut sampel awal untuk mengetahui urutan pengambilan sampel pada saat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, dengan ketentuan sebagai berikut: Partai Politik memasukkan nomor awal sampel berdasarkan interval sampel yang dihasilkan dari penghitungan jumlah sampel menggunakan rumus *systematic sampling* menggunakan Sipol dengan didampingi petugas sampel; kemudian nomor awal sampel untuk semua daerah yang akan dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dimasukkan ke dalam Sipol (PKPU 4 Tahun 2022).

Kebijakan ini mendapat respon dari berbagai partai politik peserta pemilu 2024, terutama partai non parlemen dan partai baru. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi untuk meninjau ulang keputusannya agar semua partai yang mendaftarkan menjadi peserta pemilu 2024 diikutsertakan dalam verifikasi faktual.

Menurut Partai Buruh mewujudkan keadilan pemilu (electoral

justice) sangat berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak asasi dan hak-hak konstitusional warga negara di bidang pemilihan. Dengan kata lain, menegaskan hak-hak asasi dan hak-hak konstitusional warga negara di bidang pemilihan akan berkonsekuensi pada ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu (*electoral injustice*); Perspektif keadilan yang digunakan Mahkamah dalam 4 (empat) putusan Mahkamah yaitu: Putusan Nomor 12/PUU-VI/2008; Putusan Nomor 52/PUU- X/2012; Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017; dan Putusan Nomor 55/PUU- XVIII/2020 adalah “memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. Beberapa partai meyakini sebagai manifestasi dari prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*) sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka pemaknaan/penafsiran terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu harus dikoreksi. Sebab, ketentuan telah memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama.

Dalam skema pemilu serentak status hukum seluruh partai politik calon peserta pemilu itu sama. Dengan demikian tidaklah tepat membedakan ketiga varian partai tersebut didasarkan hasil pemilu. Bahwa oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan pemilu (*electoral justice*), maka seharusnya antara partai parlemen atau non parlemen serta partai baru diperlakukan sama dengan partai politik parlemen dalam seluruh tahapan pemilu termasuk tahap pendaftaran dan verifikasi. Apabila partai politik

parlemen hanya diwajibkan verifikasi secara administrasi, maka partai politik non parlemen juga seharusnya hanya diwajibkan verifikasi secara administrasi.

Berikut ini daftar partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024 sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2. Partai Keadilan Sejahtera
3. Partai PERINDO
4. Partai NasDem
5. Partai Bulan Bintang
6. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
7. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
8. Partai Demokrat
9. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
12. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
13. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
14. Partai Amanat Nasional (PAN)
15. Partai Golongan Karya (Golkar)
16. Partai Persatuan Pembangunan
17. Partai Buruh

Sementara itu, partai yang dinyatakan tidak lolos tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 adalah Partai Ummat. Partai Ummat tidak lolos verifikasi faktual di dua provinsi yakni Nusa Tenggara Timur dimana Partai Ummat hanya memenuhi syarat di 12 wilayah dari 17 wilayah yang ada. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dimana partai tersebut hanya memenuhi syarat di 1 wilayah dari 11 wilayah yang ada. Keputusan ini tentu tidak diterima oleh Partai Ummat melalui kuasa hukumnya Partai Ummat kemudian mengajukan gugatan ke Bawaslu

pada tanggal 16 Desember 2022.

### **C. PELAKSANAAN PUTUSAN BAWASLU NOMOR:006/PSREG/BAWASLU/XII/2022**

Partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurangnya diperhatikan.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dimaksud, ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik dan turut atau ingin melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik.<sup>65</sup> Dalam konteks demokrasi partisipatoris, ikut serta dalam pemilu dengan memberikan suara kepada calon yang didukung merupakan salah satu bentuk partisipasi politik minimal warga negara. Melalui pemilu, warga bisa memilih wakilnya secara rasional yang akan duduk dilembaga-lembaga perwakilan. Walaupun demokrasi kita sudah berkembang pesat, namun banyak warga yang tidak menggunakan hak politiknya untuk terlibat dalam proses demokrasi tersebut.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Yalvema Miaz. 2012. *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru Dan Reformasi*. Padang: UNP PRESS, halaman 21

<sup>66</sup> Andi Faisal Bakti. 2017. *Literasi Politik Dan Kampanye Pemilu*. Jakarta: FIKOM UPpress, halaman 150.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Kedudukan ketiga lembaga- lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang lancar, sistematis, dan demokratis. secara umum Undang-Undang tersebut mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum, pelaksanaan Pemilihan Umum, pelanggaran Pemilihan Umum dan sengketa Pemilihan Umum, serta tindak pidana Pemilihan Umum.<sup>67</sup>

Lembaga Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa, "Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."Kewenangan Bawaslu hanya dapat diperoleh melalui undang-undang dan Peraturan Bawaslu. Fungsi Bawaslu yang sangat dibutuhkan, maka Bawaslu ditetapkan sebagai penyelenggara Pemilu.

---

<sup>67</sup> Usman, *Op. Cit.*, halaman 84.

Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan mengawasi jalannya Pemilu dan kewenangannya diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa:

- a. Menerima Dan Menindaklanjuti Laporan Yang Berkaitan Dengan Dugaan Adanya Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, Mengkaji, Dan Memutus Pelanggaran, Administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, Mengkaji, Dan Memutus Pelanggaran Politik Uang;
- d. Menerima, Memeriksa, Memediasi Atau Meng Ajudikasi, Dan Memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan Kepada Instansi Yang Bersangkutan Mengenai Hasil Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil Alih Sementara Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Secara Berjenjang Jika Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Berhalangan Sementara Akibat dikenai Sanksi atau akibat lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Meminta Bahan Keterangan Yang Dibutuhkan Kepada Pihak Terkait Dalam Rangka Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik, Dugaan Tindak Pidana Pemilu, Dan Sengketa Proses Pemilu
- h. Mengoreksi Putusan dan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Apabila Terdapat Hal Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Dan Panwaslu LN;J.Mengangkat, Membina, Dan Memberhentikan Anggota Bawaslu Provinsi, Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Dan Anggota Panwaslu LN; Dan.Melaksanakan Wewenang Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Terkait dengan Partai Ummat yang melakukan upaya hukum atas putusan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Partai Ummat tidak dapat ikut berkompetisi dalam ajang Pemilu 2024. Partai Ummat tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 karena tidak memenuhi syarat di Nusa

Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Di NTT, Partai Ummat hanya memenuhi keanggotaan di 12 kota/kabupaten dari syarat minimal keanggotaan di 17 kabupaten/kota. Di Sulawesi Utara, Partai Ummat hanya memenuhi keanggotaan di 1 kabupaten. Padahal, agar Partai Ummat lolos sebagai peserta Pemilu 2024 harus memenuhi syarat minimal keanggotaan di 11 kabupaten/kota.

Bahwa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum dengan dikeluarkan Surat Keputusan SK tersebut tertuang dalam Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 terkait dengan tidak lolosnya Partai UMMAT dalam Kompetisi Pemilu Tahun 2024, maka dari itu seluruh anggota Partai Ummat melakukan gugatan ke Bawaslu dengan Putusan (Nomor: 006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022).

Terkait dengan Putusan Bawaslu (Nomor:006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022) yang dimanamengatakan bahwa partai Ummat lolos dalam verifikasi dengan syarat harus memenuhi dan melengkapi berkas dikarenakan ada beberapa daerah Partai Ummat tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 karena tidak memenuhi syarat di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Di NTT, Partai Ummat hanya memenuhi keanggotaan di 12 kota/kabupaten dari syarat minimal keanggotaan di 17 kabupaten/kota. Di Sulawesi Utara, Partai Ummat hanya memenuhi keanggotaan di 1 kabupaten. Padahal, agar Partai Ummat lolos sebagai peserta Pemilu 2024 harus memenuhi syarat minimal keanggotaan di 11 kabupaten/kota.



Upaya mediasi yang dipimpin oleh Bawaslu antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 19 Desember 2022 dan pada tanggal 20 Desember 2022 telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara putusan Bawaslu(Nomor:006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022) tanggal 20 Desember 2022 menyepakati hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup untuk memenuhi Jumlah Kekurangan syarat keanggotaan Partai Ummat pada sekurang- kurangnya 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada sekarang sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi di Sulawesi Utara yang tersebar di Kabupaten/Kota sebagai berikut:

**Provinsi Nusa Tenggara Timur**

- a. Kabupaten Kupang
- b. Kabupaten Timor Tengah Selatan
- c. Kabupaten mengarai Timur
- d. Kabupaten Alor
- e. Kabupaten Sumba Barat
- f. Kabupaten Lembata
- g. Kabupaten sabu Raijua

**Provinsi Sulawesi Utara**

- a. Kabupaten Bolang Mongondow
- b. Kabupaten Minahasa
- c. Kabupaten Minahasa Utara
- d. Kabupaten Minahasa Tenggara
- e. Kabupaten Bolang Mongondow Utara
- f. Kabupaten Bolang Mongondow Timur

- g. Kabupaten Bolang Mongondow Selatan
- h. Kota Manado
- i. Kota kotamobagu

2. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup untuk memenuhi jumlah kekurangan keanggotaan Partai Ummat pada sekurang-kurangnya 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Kabupaten /Kota Provinsi Sulawesi Utara dengan rincian sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Jumlah Kekurangan Anggota</b>
<b>1</b>	Kabupaten Kupang	327
<b>2</b>	Kabupaten Timor Tengah Selatan	470
<b>3</b>	Kabupaten mengarai Timur	148
<b>4</b>	Kabupaten Alor	149
<b>5</b>	Kabupaten Sumba Barat	130
<b>6</b>	Kabupaten Lembata	277
<b>7</b>	Kabupaten sabu Raijua	55

<b>No</b>	<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>	<b>Jumlah Kekurangan Anggota</b>
1	Kabupaten Bolang Mongondow	209
2	Kabupaten Minahasa	307
3	Kabupaten Minahasa Utara	148
4	Kabupaten Minahasa Tenggara	80
5	Kabupaten Bolang Mongondow Utara	93
6	Kabupaten Bolang Mongondow Timur	60
7	Kabupaten Bolang Mongondow Selatan	70
8	Kota Manado	128
9	Kota kotamobagu	113
10	Kota Bitung	209
11	Kota Tumohon	87

3. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup untuk memenuhi perbaikan syarat keanggotaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagai berikut:

No	Program Kegiatan	Awal	Akhir
1	Penyampain Dokumen perbaikan persyaratan keanggotaan oleh partai Politik	Rabu, 21 Desember 2020	Jumat, 23 Desember 2022
2	Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan keanggotaan oleh Partai	Jumat, 23 Desember 2020	Sabtu, 24 Desember 2022
3	Penentuan sampel dalam verifikasi Faktual dilakukan oleh KPU	Rabu, 28 Desember Tahun 2022	Rabu, 25 Desember 2022
4	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan keanggotaan partai Politik tingkat kabupaten/Kota Kepada KPU Provinsi	Kamis 29 Desember 2022	Kamis 28 Desember 2022
5	Rekapitulasi dan Penyampaian hasil Verifikasi faktual	Rabu 28, Desember 2022	Rabu 28, Desember 2022

	keanggotaan Partai Politik oleh KPU kabupaten kepada KPU Provinsi		
6	Rekapitulasi dan Penyampaian hasil Verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU	29 Desember 2022	29 Desember 2022
7	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan partai Politik oleh KPU	30 Desember 2022	30 Desember 2022
8	Penyampaian rekapitulasi hasil verifikasi faktual keanggotaan oleh KPU kepada Partai Politik dan Bawaslu	30 Desember 2022	30 Desember 2022
9	Penetapan dan hasil pengundian Nomor urut partai Politik peserta pemilu	30 Desember 2022	30 Desember 2022
10	Pengumuman partai Politik Peserta Pemilu	30 Desember 2022	30 Desember 2022

Bahwa dalam hasil mediasi yang dimana Bawaslu sebagai mediator antara Pemohon selaku dari Anggota partai Ummat dan termohon Sebagai dari anggota Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa Partai Ummat bisa ikut dalam Kompetisi Pemilu 2024 dengan persyaratan harus memenuhi dari jumlah kekurangan keanggotaan Partai Ummat pada sekurang-kurangnya 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara dan memenuhi perbaikan syarat keanggotaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017. Diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Sehingga putusan dari Bawaslu mengikat dan final yang dalam artian tidak ada uoaya hukum.
2. Pelaksanaan tahap verifikasi faktual berdasarkan PKPU Nomor 11 tersebut, setiap partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 wajib memenuhi setidaknya 10 syarat yang sudah diatur, yaitu berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Parpol; memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; memiliki kepengurusan paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
3. Pelaksanaan putusan Bawaslu terkait dengan Putusan Bawaslu (Nomor:006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022) yang menyatakan bahwa partai Ummat lolos dalam verifikasi dengan syarat harus memenuhi dan melengkapi berkas terlebih dahulu.

## **B. Saran**

1. Bawaslu sebagai wadah untuk menyelesaikan setiap permasalahan sengketa Pemilu harusnya lebih efektif baik waktu serta biaya dibandingkan harus diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
2. Perlu peningkatan kapasitas pengurus partai politik dalam memahami berbagai prosedur administrasi dan teknis verifikasi dalam proses pendaftaran dan penetapan partai politik. Kesadaran pentingnya memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan. Serta seharusnya KPU juga memberi ketersediaan waktu yang cukup serta teknis lainnya diperhatikan seperti kualitas jaringan internet yang menjadi kendala di beberapa daerah.
3. Seharusnya Putusan Bawaslu (Nomor:006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022) yang mengharuskan Partai Ummat untuk memenuhi syarat terlebih dahulu. Dalam hal ini, seharusnya KPU tidak mempersulit partai Ummat untuk mengikuti mengikuti Pemilu Tahun 2024.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Aditya Perdana & dkk. 2019. *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Andi Faisal Bakti. 2017. *Literasi Politik Dan Kampanye Pemilu*. Jakarta: FIKOMUP Press.
- Andina Elok Putri & dkk. 2016. *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu*. Bogor: Halaman Moeka Publishing.
- Bawaslu RI. 2019. *Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Bawaslu RI. 2020. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: Bawaslu Press.
- DKPP RI. 2015. *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*. Jakarta: CV. NetCommunication.
- Komisi Pemilihan Umum. 2022. *Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu Sebuah Catatan*. Jakarta: KPU Press.
- Muhadam Labolo. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia 'Taari, Konsep Dan Isu Strategis*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Vol 6. Mataram university press;
- 2020 Ramlan Surbakti & dkk. 2011. *Penanganan Sengketa Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Ramlan Surbakti. 2013. *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Samsudin & dkk. 2020. *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Sigit Pamungkas. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan

Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Topo Santoso. 2006. *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perludem Press.

Yalvema Miaz. 2012. *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru Dan Reformasi*. Padang: UNP PRESS.

Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

## **B. JURNAL**

Alif Anandika Putra Dan Abdul Kahar Maranjaya. 2023. *Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*. Jurnal Ganec Swara, Vol. 17, No.1. Alvianus Kristian & Dkk. 2023. *Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang Undang Dasar 1945*. *Journal Of Law And Nation (Joln)*, Vol. 2, No. 2.

Aminuddin Kasim. 2021. *Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Pilkada*. Jurnal Mimbar UGM, Vol. 33, No. 2.

Benni Erik & Dkk. 2022. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jurnal Analisis Hukum (Jah), Vol. 5, No. 2, 2022.

Dian Ade Nugroho. 2020. *Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis*, Jurnal Jurastic, Vol. 1, No.1.

Indra Madan Putra. 2019. *Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang*. Jurnal Jispo, Vol. 9, No. 1.

Indra Pahlevi. 2011. "Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia: Berbagai Permasalahannya". Jurnal Politica, Vol. 2, No. 1.

- Muhammad Ja'far. 2018. "*Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu*", Jurnal Madani Legal Review, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Mushadiq Amir. 2020. *Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 23, No. 2.
- Mustafal & Reizki Maharani. 2022. *Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024*. Resolusi: Jurnal Sosial Politik, Vol. 6, No. 1.
- Riska Sulistyani. 2023. *Efektivitas Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Tanjungpinang*. Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, Vol. 3, No. 2.
- Robert Hoffman. 2018. "*Kewenangan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelanggaran Administratif*," Jurnal Penerangan Hukum, Vol. 6, No. 2.
- Usman & dkk. 2022. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu*. Jurnal Mengkaji Indonesia, Vol. 1, No. 2.
- Wilma Silalahi. 2021. *Disclosure Pelaksanaan Pemilu Demi Terwujudnya Penerimaan Hasil Pemilu Yang Berkeadilan*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

### **C. INTERNET**

- Anonim. (2023). "Surah Ali-Imran Ayat 26". di akses melalui <https://tafsirweb.com/1158-surat-ali-imran-ayat-26.html>. Pada 10 Juni 2023, Pukul 11.00 WIB.